



P U T U S A N

NOMOR : 37/G/2013/PTUN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

LA NDARA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Rufei,
Distrik Sorong Barat, Kota
Sorong;-----

-
Dengan ini memberi Kuasa kepada **Hj. HASNIAH, S.H.,
MH.,** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum
HASNIAH, S.H., MH. dan REKAN, beralamat di Jalan Amphibi
Hamadi AL No. 69 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 Nopember
2013;-----

-
Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Manoi, Kota

Sorong;-----

-

Dengan ini memberi Kuasa

kepada:-----

1. **RIZKY WAHYUDI, S.H.**, Jabatan Pelaksana Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik;-----

2. **HENRY S. PARU, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi ;-----

3. **SUBUR, S.SiT**, Jabatan Kepala Seksi;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Sorong Jl. Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 643/92.71/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 02 Juli 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2013/PTUN.JPR

Tanggal 02 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.HS/TUN/2013/

PTUN.JPR Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Hari
Sidang ;-----

4. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara
ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 13 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 November
2013 dalam Register Perkara Nomor: 37 /G/ 2013/PTUN.JPR, dan telah
diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2013, yang isi gugatannya adalah
sebagai berikut ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini
adalah:-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1528 Kelurahan Rufei tanggal
13-10-2000 dengan Surat Ukur tanggal 30-3-2000 No. 10/RF/2000
luas 340 M2 atas nama Elvianus
Barandsono;-----

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200 Kelurahan Rufei tanggal
24-12-1985 dengan Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 501/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF/1980 luas 318 M2 atas nama Daniel

Lalang;-----

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1388 Kelurahan Rufei tanggal

07 April 1982 dengan Surat Ukur No. 504/1980 tanggal

25-10-1980 luas 139 M2 atas nama Mesak

Kambuaya;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 378 Kelurahan Rufei tanggal 6-11-2002

dengan Surat Ukur No. 502/RF/1980 tanggal 25-10-1980 luas 340

M2 atas nama Bertha

Ma'din;-----

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1632 Kelurahan Rufei tanggal

22 Juni 1982 dengan Surat Ukur No. 505/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Darius

Fonataba;-----

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 956 Kelurahan Rufei tanggal

5-10-1981 dengan Surat Ukur No. 556/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Dewi Rosa

Jusuf ;-----

2. Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51

tahun 2009 perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang

Peratun, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit,

Individual, dan Final :-----

• **Konkrit** dimana obyek gugatan bersifat

nyata;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual** artinya ditujukan kepada individual tertentu baik itu orang atau Badan Hukum Perdata;-----
- **Final** berarti tidak adanya upaya administrasi lain untuk merubah surat keputusan/ketetapan tersebut;-----

DASAR GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut diatas ketika Penggugat menerima Undangan dari Tergugat No. 503/46/RF-SB/2013 tanggal 7 Oktober 2013 sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek sengketa dalam perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 55 UU Nomor 51 tahun 2009. (Bukti

P-2) ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1 Ha yang terletak di Jalan Danau Maninjau Rufei Sorong yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Adat dari Kepala Suku Moi (TH.Komigi) pada tanggal 24 Januari 1972 dengan batas-batas:-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung/SLTP Negeri Sorong;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Rakyat ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Bola/Sebagian Perumahan Rakyat.(Bukti P.3);-----

3. Bahwa atas kepemilikan tersebut Penggugat telah menggarap, mendiami dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1972 dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas hal tersebut tetapi pada tahun 1972 sampai 1998 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan 31 sertifikat diatas tanah milik Penggugat;-----

4. Bahwa terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat, 6 sertifikat diantaranya telah diajukan Gugatan Pembatalan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan perkara No. 09/G.TUN/1998/PTUN.JPR.;-----

5. Bahwa Putusan perkara No.09/G.TUN/1998/PTUN.JPR telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan 6 sertifikat yang merupakan bagian sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat. Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding No. 31/Bdg.TUN/2000/PT.TUN dan Putusan Tingkat Kasasi No.447 K/TUN/2001 yang mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Incracht). (Bukti P-4);-----

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menghadiri rapat sesuai dengan Undangan dari Tergugat No. 503/48/RF/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 dan diberikan foto copy obyek sengketa aquo yang ternyata juga telah diterbitkan oleh Tergugat



tanpa alas hak / dasar kepemilikan yang sah dan prosedur yang benar karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan penelitian diatas tanah milik Penggugat;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa aquo diatas tanah milik Penggugat tanpa melalui suatu penelitian fakta, baik fakta pendukung penerbitan sertifikat maupun fakta dilapangan dan serta tidak memperhatikan pula kepentingan pihak Penggugat adalah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 Ayat (2b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yaitu Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian, pendaftaran dan penerbitan Obyek Sengketa Aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Penggugat serta memberikan putusan sbb:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat :-----
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1528 Kelurahan Rufei tanggal 13-10-2000 dengan Surat Ukur tanggal 30-3-2000 No. 10/RF/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 340 M2 atas nama Elvianus

Barandsono;-----

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200 Kelurahan Rufei tanggal 24-12-1985 dengan Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No.501/1980

luas 318 M2 atas nama Daniel

Lalang;-----

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1388 Kelurahan Rufei tanggal 07 April 1982 dengan Surat Ukur No. 504/1980 tanggal 25-10-1980 luas 139 M2 atas nama Mesak

Kambuaya;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 378 Kelurahan Rufei tanggal 6-11-2002 dengan Surat Ukur No. 502/RF/1980 tanggal 25-10-1980 luas 340

M2 atas nama Bertha

Ma'din;-----

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1632 Kelurahan Rufei tanggal 22 Juni 1982 dengan Surat Ukur No. 505/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Darius

Fonataba;-----

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 956 Kelurahan Rufei tanggal 5-10-1981 dengan Surat Ukur No. 556/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Dewi Rosa

Jusuf;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1528 Kelurahan Rufei tanggal 13-10-2000 dengan Surat Ukur tanggal 30-3-2000 No. 10/RF/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 340 M2 atas nama Elvianus

Barandsono;-----

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200 Kelurahan Rufei tanggal 24-12-1985 dengan Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 501/1980

luas 318 M2 atas nama Daniel

Lalang;-----

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1388 Kelurahan Rufei tanggal 07 April 1982 dengan Surat Ukur No. 504/1980 tanggal 25-10-1980 luas 139 M2 atas nama Mesak

Kambuaya;-----

4. Sertifikat Hak Milik No. 378 Kelurahan Rufei tanggal 6-11-2002 dengan Surat Ukur No. 502/RF/1980 tanggal 25-10-1980 luas 340

M2 atas nama Bertha

Ma'din;-----

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1632 Kelurahan Rufei tanggal 22 Juni 1982 dengan Surat Ukur No. 505/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Darius

Fonataba;-----

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 956 Kelurahan Rufei tanggal 5-10-1981 dengan Surat Ukur No. 556/1980 tanggal 25-10-1980

luas 340 M2 atas nama Dewi Rosa

Jusuf;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

A. Tentang gugatan telah lewat waktu

(Daluwarsa) :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor : 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor ; 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan yakni:-----

1. Sertifikat HGB No. 1528 Kelurahan Rufei tanggal 13-10-2000 dengan Surat Ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-03-2000 luas 340 M2 tercatat atas nama Elvianus Barandsono berawal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1202/Rufei Tanggal 23 Desember 1981;-----
2. Sertifikat HGB No. 1200/Rufei tanggal 24-12-1985 Surat Ukur No. 501/ 1980 tanggal 25-10-1980 luas 318 M2 atas nama Daniel Lalang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat HGB No. 1388/Rufei tanggal 07-04-1982 Surat Ukur No.504/ 1980 tanggal 25-10-1980 luas 139 M2 atas nama Mesak Kambuaya;-----
4. Sertifikat Hak Milik No. 378 Kelurahan Rufei tanggal 6-11-2002 dengan Surat Ukur No. 502/RF/1980 tanggal 25-10-1980 luas 340 M2 atas nama Bertha Ma'din berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1696/Rufei Tanggal 09-08-1982 tercatat atas nama Moh Warandi dan beralih kepada Bertha Madin tanggal 18 Juni 1983;-----
5. Sertifikat HGB No. 1632/Rufei tanggal 22-06-1981 Surat Ukur Nomor.505/RF/1980 tanggal 25-10-1980 seluas 340 M2 tercatat atas nama Darius Fonataba;-----
6. Sertifikat HGB No.956/Rufei tanggal 05-10-1981 Surat Ukur Nomor.556/1980 tanggal 25-10-1980 luas 340M2² tercatat atas nama Dewi Rosa Jusuf yang beralih dari Baharudin Zein karena lelang dan didaftarkan atas nama Dewi Rosa Jusuf tanggal 5-5-2000;-----
Yang dikeluarkan oleh Tergugat dan telah diketahui oleh Penggugat.-----

Adapun alasan Tergugat mengajukan Eksepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan telah lewat waktu yaitu :-----

- a. Bahwa putusan Tergugat terhadap obyek gugatan telah dikeluarkan sejak tanggal 13-10-2000, 24-12-1985, 07-04-1982,



06-11-2002, 22-06-1981 dan tanggal 05-10-1981 sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ini bahkan beberapa diantaranya telah berakhir masa berlakunya;-----

- b. Bahwa setidaknya pada tanggal 30 Oktober 1998 Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap obyek gugatan, karena pada saat itu Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan pada PTUN Jayapura tanggal 31 Oktober 1998 dengan Nomor Perkara : 09/G.TUN/1998/PTUN.JPR pada halaman 3 telah menyebutkan nama-nama pemegang hak atas obyek yang dalam perkara ini sebagai obyek gugatan seperti Baransano, D lalang dan seterusnya sehingga rentang waktu tahun 1998 sampai saat ini Penggugat seharusnya dan sepatutnya sudah mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ini ;-----

- c. Bahwa setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap obyek gugatan, karena Penggugat telah beberapa kali berurusan dengan para pemegang hak/ subyek hak baik ditegur oleh subyek hak atas penggunaan atau penyerobotan tanah yang dilakukan Penggugat atau kegiatan ataupun upaya penyelesaian baik melalui mediasi dari pihak atau instansi lain atau langsung antar Penggugat dengan para Subyek Hak;-----

- d. Bahwa dalam Dasar Gugatan nomor 1, menurut Tergugat alasan tersebut hanya alasan untuk menghitung waktu agar gugatannya



dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan telah disampaikan sebuah kebohongan besar atau tuduhan palsu atau tuduhan tanpa bukti bahkan fitnah kepada kami selaku Tergugat yang kami kutip sebagai berikut *"Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut diatas ketika Penggugat menerima **Undangan dari Tergugat** No. 503/46/RF-SB/2013 tanggal 7 Oktober 2013 sehingga... .."* Karena Undangan tersebut tidak pernah Tergugat berikan atau sampaikan kepada Penggugat, untuk itu pada sidang pembuktian kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan surat tersebut jika surat itu adalah fitnah maka kami mohon Kepada Majelis Hakim untuk menghentikan perkara ini karena dasar gugatan yang digunakan adalah kebohongan besar;-----

B. Tentang kewenangan Absolut (Eksepsi Deklinatoir).-----

Bahwa dalam kesempatan ini juga perlu Tergugat tegaskan sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 40 *" Hak Guna Bangunan Hapus karena : a. Jangka waktunya berakhir;"* maka obyek gugatan Nomor urut 2,3, 5 dan 6 adalah Hak Guna Bangunan yang telah hapus atau tidak ada karena jangka waktunya berakhir sehingga



tidak dapat dipandang sebagai Putusan Tata Usaha Negara lagi karena secara aturan sudah tidak berlaku, maka Penggugat hanya bisa menggugat kepemilikan terhadap orang-orang yang memiliki obyek sengketa tersebut secara keperdataan Pada Pengadilan Negeri letak bidang tanah yakni pada Pengadilan Negeri Sorong. Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik dan tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Penggugat.-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 10 tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997, PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997, dan Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007;--
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dasar Gugatan nomor 2 yang disebutkan oleh Penggugat karena lokasi atau letak tanah obyek sengketa



berdasarkan ketentuan berada pada Tanah Negara sehingga yang menjadi dasar kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut bukan pelepasan adat, yang juga pada dasar gugatan Penggugat telah menyebutkan batas-batas yang tidak benar dimana sebelah Barat berbatasan dengan SLTP Negeri Sorong, yang sebenarnya pada tahun 1972 sebagaimana surat yang diakui Penggugat, maka perlu Tergugat sampaikan SLTP tersebut belum ada pada lokasi dimaksud pada Tahun 1972 sehingga batas-batas tersebut hanya rekayasa semata;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dasar Gugatan nomor 6 yang disebutkan oleh Penggugat karena pada tanggal tersebut Tergugat tidak pernah rapat bersama Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya sehingga dasar gugatan Penggugat kembali nyata berisi kebohongan ataupun fitnah;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dasar Gugatan Nomor: 7 yang disebutkan Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan. Karena dalam hal ini Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa berasal dari Hak Erfpacht Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian di konversi menjadi Hak Guna Usaha karena peralihan dari hak-hak barat sesuai yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 bagian kedua mengenai Ketentuan Ketentuan Konversi dan kemudian menjadi Tanah Negara sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Maka proses penerbitan sertifikat dalam obyek gugatan ini



telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Untuk Dasar Gugatan Nomor 4 dan 5, bahwa Tergugat menghormati Putusan Majelis Hakim pada perkara terdahulu karena pada saat tersebut masih dalam tenggang waktu dan masa berlaku obyek gugatan belum berakhir, yang tentu saja berbeda untuk gugatan saat ini. Karena objek gugatan yang dimaksud Penggugat saat ini adalah obyek yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah;-----

Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat Jawab maupun tanggapi atau setidaknya telah Tergugat ketahui.-----

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat, mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan hukum;-----

2. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa);-



4. Menolak gugatan Penggugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;-----
2. Menerima dalil-dalil penolakan Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Sertifikat Yang masih berlaku dan sebagai obyek dalam gugatan ini maupun bagian-bagiannya sebagai obyek perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil Para Pihak Ke-3 (tiga) yang nama-namanya terdapat pada obyek sengketa yaitu Elvianus Baransano, Daniel Lalang, Mesak Kambuaya, Bertha Ma'din, Darius Fonataba dan Dewi Rosa Jusuf dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memanggil Para Pihak Ke-3 (tiga) tersebut sebanyak 5 (lima) kali namun Para Pihak Ke-3 (tiga) tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;-----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2014 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 04 Februari 2014 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 54, kecuali P-29 dinyatakan batal dalam persidangan tanggal 04 Maret 2014, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	P-1 :	Surat Keterangan izin Berkebun tanggal 24 Januari 1972 yang ditandatangani oleh Kepala Suku TH Komigi, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	P-2 :	Surat Keterangan Susulan Usaha berkebun yang mempertegas Surat Keterangan Kepala Suku TH Komigi tanggal 23 Februari 1982 yang ditandatangani oleh masyarakat muda Suku Moi J. Kalasuat, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	P-3 :	Surat Keterangan No. 400/1021 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kecamatan Sorong dan Kelurahan Rufei Sorong tanggal 8 Agustus 1989, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	P-4 :	Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RW VI Kelurahan Rufei Muhammad Syamsi tanggal 1 Februari 1989, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	P-5 :	Surat Keterangan No. 400/2554 tanggal 24 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Ketua LKMDH.L Korano, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	P-6 :	Surat Keterangan Usaha Perkebunan No. 525/37/91 tanggal 5 Desember 1991 oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	P-7 :	Surat Keterangan tanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pemukiman Kemanusiaan Sorong, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	P-8 :	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 28 November 1998, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	P-9 :	Kronologis Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Landara tanggal 12 Oktober 1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	P-10:	Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah garapan Adat tanggal 12 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Ketua Adat Ruben PA, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	P-11:	Surat No. 593.8/21/RF-SB/2006 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rufei Sorong, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	P-12:	Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 593.8/21/RF-SB/2006 tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rufei, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	P-13:	Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	P-14:	Surat Pernyataan Tetangga atas nama yang mewakili batas-batas tanah, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	P-15:	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1528 Kelurahan Rufei tanggal 13-10-2000, Surat Ukur tanggal 30-3-2000 No. 10/RF/2000 luas 430 M2 atas nama Elvianus Baransano, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- --
16.	P-16:	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200 Kelurahan Rufei tanggal 24-12-1985, Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 501/RF/1980 luas 318 M2 atas nama Daniel lalang, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- --
17.	P-17:	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1388 Kelurahan Rufei tanggal 7 April 1982, Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 504/RF/1980 luas 139 M2 atas nama Mezak Kambuaya, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
18.	P-18:	Sertifikat Hak Milik No. 378 Kelurahan Rufei tanggal 6-11-2002, Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 502/RF/1980 luas 340 M2 atas nama Bertha Ma'din, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-
19.	P-19:	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1632 Kelurahan Rufei tanggal 22 Juni 1982, Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 505/1980 luas 340 M2 atas nama Darius Fonataba, (fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		fotocopynya);----- --
20.	P-20:	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 956 Kelurahan Rufeit tanggal 5--10-1981, Surat Ukur tanggal 25-10-1980 No. 556/1980 luas 340 M2 atas nama Dewi Rosa Yusuf, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- --
21.	P-21:	Surat No. 503/48/RF-SB/2013 perihal Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Barat Kelurahan Rufeit tanggal 7 Oktober 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
22.	P-22:	Putusan No. 09/G.TUN/1998/PTUN.Jpr, tanggal 27 Maret 2000, (fotocopy sesuai dengan asli salinannya);-----
23.	P-23:	Putusan No. 31/Bdg.TUN/2000/PT.TUN.Upg, (fotocopy sesuai dengan asli salinannya);-----
24.	P-24:	Putusan No. 447 K/TUN/2001, (fotocopy sesuai dengan asli salinannya);----- --
25.	P-25 :	Surat Undangan No. 005/01/RF-SB/2014 tanggal 15 Januari 2014, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26.	P-26 :	Undangan Gelar Mediasi Kasus Pertanahan untuk Sdr Sukirno, tanggal 16 September 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
27.	P-27 :	Undangan Gelar Mediasi Kasus Pertanahan untuk Sdr Lan Dara, tanggal 16 September 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
28.	P-28 :	Surat Keterangan No. W4-TUN4/585/HK.06/X/2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29.	P-30 :	Permohonan Penerbitan Sertifikat baru, tanggal 11 Juni 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
30.	P-31 :	Surat Kantor Pertanahan Kota Sorong, tanggal 30 November 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31.	P-32 :	Surat Pengadilan TUN Jayapura, tanggal 17 Februari 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
32.	P-33 :	Surat Pernyataan Pencabutan Perkara, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- --
33.	P-34 :	Gambar Lokasi Tanah, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34.	P-35 :	Peta Tanah Sertifikat Obyek Perkara, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-
35.	P-36	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1991, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36.	P-37	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1992, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37.	P-38	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1993, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
38.	P-39	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1994, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
39.	P-40	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1997, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
40.	P-41	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1998, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
41.	P-42	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
42.	P-43	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
43.	P-44	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
44.	P-45	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2004, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
45.	P-46	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
46.	P-47	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
47.	P-48	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
48.	P-49	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
49.	P-50	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
50.	P-51	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
51.	P-52	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
52.	P-53	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
53.	P-54	: Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Sorong Tahun 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Abd. Gafar Manuputty yang memberikan keterangannya di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi : Abd. Gafar

Manuputty :-----

- Bahwa saksi kenal sejak tahun 1972 dan bertetangga dengan Penggugat;-----
--
- Bahwa Penggugat benar tinggal ditanah obyek sengketa yang dahulunya tanah tersebut dipergunakan untuk berkebun Jagung dan ditanami pohon Mangga dan Kelapa ;-----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari Kepala Suku Moi (TH.Komigi);-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya dari obyek sengketa tersebut;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Petugas Pertanahan Kota Sorong pernah ukur tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu obyek sengketa sekarang sudah ada beberapa bangunan rumah dan tidak tahu tahun berapa bangunan tersebut berdiri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.

T-1a :	Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Rufei An. Elvianus Baransano, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
T-1b :	Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Rufei An. Daniel Lalang, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
T-1c :	Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1388/Rufei An. Mesak Kambuaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
T-1d :	Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 378/Rufei An. Bertha Ma'din, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
T-1e :	Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1632/Rufei An. Darius Fonataba, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
T-1f :	Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 956/Rufei An. Dewi Rosa Jusuf, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 :	SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No.AGR.216/HGB/1981 tanggal 10 Mei 1981, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 :	Surat Teguran (Terakhir) Bupati Sorong No. 593/447 Tanggal 27 Juli 1998, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. T-4 :	Salinan Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 30 Oktober 1998, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, Tergugat telah meyerahkan kesimpulan tertanggal 15 April 2014 dan Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan walupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qou adalah : (vide bukti P 15 s/d P-20 = T I a s/d T I f) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufei, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ; -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufei, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ; -----
4. Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din ; -----
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufei, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ; -----
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufei, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Eksepsi dan jawabannya tertanggal 07 Januari 2014 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Eksepsi dan jawabannya serta. Dupliknya tertanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka romawi (I) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (*Daluarsa*)

dan Eksepsi Tergugat angka romawi (II) mengenai Kewenangan Absolut, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

I. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) :

- Bahwa setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tergugat terhadap objek gugatan, karena Penggugat telah berapa kali berurusan dengan para pemegang hak / subjek hak baik ditegur oleh subjek hak atas pengumuman atau penyerobotan tanah yang dilakukan Penggugat atau kegiatan ataupun upaya penyelesaian baik melalui mediasi dari pihak atau instansi lain atau langsung antara Penggugat dengan para subjek hak ; -----
- Bahwa dalam dasar Gugatan Nomor 1, menurut Tergugat alasan tersebut hanya alasan untuk menghitung waktu agar gugatannya dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan telah disampaikan sebuah kebohongan besar atau tuduhan palsu atau tuduhan tanpa bukti bahkan fitnah kepada kami selaku Tergugat yang kami kutib sebagai berikut " bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut diatas ketika Penggugat menerima Undangan dari Tergugat No : 503/46/RF-SB/2013 tanggal Oktober 2013 sehingga " karena Undangan tersebut tidak pernah Tergugat berikan atau sampaikan kepada Penggugat, untuk itu pada sidang pembuktian kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan surat tersebut jika surat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah fitnah maka mohon kepada Majelis Hakim untuk
menghentikan perkara ini karena dasar gugatan yang digunakan
adalah kebohongan besar ;

II. Tentang Kewenangan Absolut :

- Bahwa dalam kesempatan ini juga perlu Tergugat tegaskan sesuai UUPA Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 40 " hak guna bangunan hapus karena : a Jangka waktu berakhir " maka objek gugatan nomor urut 2,3,5, dan 6 adalah hak guna bangunan yang telah hapus atau tidak ada karena jangka waktunya berakhir sehingga tidak dapat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara lagi karena secara aturan sudah tidak berlaku, maka Penggugat hanya bisa menggugat kepemilikan terhadap orang-orang yang memiliki objek sengketa tersebut secara keperdataan pada Pengadilan Negeri letak bidang tanah yakni pada Pengadilan Negeri Sorong. Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat di dalam Repliknya tertanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban dari Tergugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut diatas sebagai berikut : -----

1. Mengenai Eksepsi Tentang Tenggang Waktu (Kadaluwarsa) : -----

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi tangkisan dalam eksepsi Tergugat tersebut adalah gugatan telah lewat waktu, bahwa yang menjadi kriteria untuk menilai gugatan Penggugat telah lewat waktu, haruslah diuji dengan ketentuan

pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang isinya "*Gugatan dapat*

diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk parameter penghitungan tenggang waktu sejak saat diterima Keputusan Tata Usaha Negara atau sejak saat diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam hal ini peraturan dasarnya menentukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar legilitas bagi orang atau pihak yang tidak dituju / dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa pihak Penggugat, maka ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung, maka tenggang waktu (90) Sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan Pihak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak Penggugat mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah (vide bukti P 15 s/d P-20 = T I a s/d T I f):

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufeï, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufeï, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ;

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufei, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ;

4. Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din ;

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufei, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ;

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufei, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa, maka tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa atau sejak kapan Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa atau sejak kapan Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menghadiri rapat sesuai dengan Undangan dari Tergugat No : 503/48/RF/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 dan diberikan fotokopi obyek sangketa *a quo* yang ternyata juga telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa alas hak / dasar kepemilikan yang sah dan prosedur yang benar karena Tergugat tidak pernah melakukan dan penelitian diatas tanah milik Penggugat (vide bukti P-21), maka tenggang waktu bagi Penggugat terhitung sejak Penggugat mengetahui dasar penerbitan Sertifikat *a quo* tersebut dan merasakan kepentingan dirugikan adalah sejak 07 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak Penggugat mengetahui kepentingan dirugikan pada tanggal 7 oktober 2013 sampai dengan gugatan terdaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 November 2013 belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai "Tenggang Waktu/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadaluwarsa”, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

2. Mengenai Eksepsi Tentang Kewenangan Absolute ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“ (1) Eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolute Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa dalam kesempatan ini juga perlu Tergugat tegaskan sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 40 “ Hak Guna Bangunan Hapus karena : a jangka waktunya berakhir”, maka obyek gugatan nomor urut 2,3,5 dan 6 adalah Hak Guna Bangunan yang telah hapus atau tidak ada, karena jangka waktunya berakhir sehingga tidak dapat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara lagi karena secara aturan sudah tidak berlaku, maka Penggugat hanya bisa menggugat kepemilikan terhadap orang-orang yang memiliki obyek sengketa tersebut secara keperdataan, pada Pengadilan Negeri letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yakni pada Pengadilan Negeri Sorong. Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut di atas diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat tersebut adalah apakah sertifikat Tergugat tersebut adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, telah memenuhi unsur – unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat diuji keabsahannya di pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana termuat dibawah ini (vide bukti P 15 s/d P-20 = T I a s/d T I f) ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufei, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ; -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufei, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ; -----
4. Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din ; -----
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufei, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ; -----
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufei, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara Yuridis Normatif yang termuat Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan, bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi

unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sehingga dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 1 angka (10) Juncto Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Sehingga eksepsi Tergugat yang mengenai kompetensi Absolut Pengadilan haruslah dinyatakan ditolak;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi - Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan bukti saksi maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah sesuai ataukah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-

Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya menurut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sangketa ini merupakan Tanah Negara yang riwayat tanah tersebut berasal dari Hak Erfpacht Nomor : 1 Tahun 1951 yang kemudian di Konvensi menjadi Hak Guna Usaha, karena peralihan dari hak-hak barat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 bagian kedua mengenai ketentuan Konversi dan kemudian menjadi Tanah Negara sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka
Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok-pokok permasalahan diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan dari segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang

diajukan oleh Para Pihak, oleh karenanya Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, serta alat bukti-bukti surat dan keterangan saksi di muka Persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum Persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mengakui sebagai pemilik sebidang tanah luas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Danau Maninjau Rufei Sorong yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Adat dari Kepala Suku Moi (TH.Komigi) pada tanggal 24 Januari 1972 dengan batas-batas (Vide Bukti P-1 = P-3) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung / SLTP Negeri Sorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Rakyat ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Bola/ Sebagian Perumahan Rakyat ; -----

2. Bahwa Penggugat telah menggarap, mendiami dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1972, menggarap dengan menanami pohon kelapa dan jambu mete, menempati dengan mendirikan rumah

di atas bidang tanah tersebut sampai sekarang (Vide Bukti

P- 1 = P-2) ;

3. Bahwa Penggugat pada Tahun 1992 sampai 1998 baru mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan 31 sertifikat, bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat hanya 6 sertifikat diantaranya telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan Perkara No : 09/G/1998/PTUN.JPR telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan 6 sertifikat yang merupakan bagian sertifikat yang terbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat. Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding No : 31/Bdg/2000/PT.TUN dan Putusan Kasasi No : 447 K/TUN/2001



yang mana Putusan (Vide Bukti P- 21 =P -
23) ;-----

4. Bahwa Penggugat menghadiri rapat sesuai dengan Undangan dari Tergugat No : 503/48/RF/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 untuk menghadiri rapat di kantor Kelurahan Rufei tanggal 10 Oktober 2013 (Vide Bukti P- 21) ;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang lengkap persyaratan dalam pengurusan sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960, PP Nomor: 10 Tahun 1961 dan PP Nomor: 24 Tahun 1997, PMNA / KBPN Nomor: 3 Tahun 1997, dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 7 Tahun 2007 ; -----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat karena lokasi atau letak tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan berada di Tanah Negara sehingga yang menjadi dasar kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut bukan pelepasan adat ; -----

7. Bahwa Tergugat tegaskan obyek sengketa ini merupakan Tanah Negara yang riwayat tanah tersebut berasal dari Hak Erfpacht Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian di konversi



menjadi Hak Guna Usaha karena peralihan dari hak-hak
barat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara
ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah obyek sengketa Tata Usaha Negara berada diatas
status Tanah Adat atau Tanah Negara ;

2. Apakah penerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan
Peraturan Perundangan-undangan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji
kententuan Normatif mengenai Kewenangan, Prosedural Formal dan
Subtansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, dengan mengacu pada
peraturan yang berlaku terikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
dan Sertifikat Hak Milik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun
1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1960 Tentang
Pokok-pokok Agraria ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek Kewenangan Penerbitan objek
Sengketa *a quo*, Maka Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah (Vide
Bukti P 15 s/d P-20 = T l a s/d T l f) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano ;

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufei, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ;

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufei, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ;

4. Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din ;

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufei, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ;

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufei, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 dan Pasal 16 menyebutkan mengatur macam-macam Hak atas Tanah diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) :



Pasal 1 : -----

"Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat ;

Pasal 16 Ayat (1) ;

1) hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

ialah: -

a. hak milik ;

b. hak guna-usaha ;

c. hak guna-bangunan ;

d. hak pakai ;

e. hak sewa ;

f. hak membuka tanah ;

g. hak memungut-hasil hutan ;

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 ; -----



Menimbang, bahwa lebih lanjutnya ketentuan Pasal 6 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 10 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah menyebutkan ; -----

Pasal 6 Ayat (1);

1) . Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan
Pemerintah ini atau Perundang-undangan yang bersangkutan
ditugaskan kepada Pejabat lain.-----

Pasal 10 Ayat (3); -----

Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan
sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang
bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan
tersebut diatas, maka dari aspek kewenangan penerbitan Keputusan
obyek sengketa Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (vide bukti P 15
s/d P-20 = T I a s/d T I f), yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor
Pertanahan Kota Sorong), menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan
kewenangan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang
berlaku dibidang pendaftaran tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur formal penerbitan obyek sangketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan menguji dan pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat diatas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa sebelum terbitnya obyek sangketa berupa : (vide bukti P 15 s/d P-20 = T l a s/d T l f) : -----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufeï, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufeï, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ; -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufeï, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ; -----
4. Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufeï, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din ; -----
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufeï, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ; -----
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufeï, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menggarap, mendiami dan menguasai tanah sejak tahun 1972 yang diperoleh dari Saudara TH. Komigi, akan tetapi pada tahun 1992 sampai 1998 Penggugat telah mengetahui adanya 31 sertifikat diatas tanah milik Penggugat. Kemudian 31 sertifikat tersebut tidak dipermasalahkan, akan tetapi terhadap 6 (enam) sertifikat tersebut yang telah diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan pembatalan 6 (enam) sertifikat tersebut terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 09/G/TUN/1998, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan 6 (enam) sertifikat yang di terbitkan oleh Tergugat diatas tanah pemilik Penggugat. Dalam hal ini Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Nomor : 31/Bdg.TUN/2000/PT.TUN dan Putusan Kasasi Nomor : 447 K/TUN/2001 yang mana putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap (Incracht) (Vide Bukti P-22 = P-24) ; -----

Menimbang, bahwa awal permasalahan diatas adalah penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano dan Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din (Vide Bukti P-15 s/d P-18), sebagaimana telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, maka hal ini Penggugat La Ndara mendasarkan tindakan Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tanpa melalui suatu penelitian fakta, fakta pendukung, dan maupun fakta lapangan serta tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, dan data-data formal yaitu data tentang adanya pelepasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat yang dimiliki oleh Penggugat dan Keterangan dari Kepala Kelurahan Rufeii ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat diatas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan, apakah obyek sengketa termasuk tanah adat atau Tanah Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah *tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan secara langsung dikuasai artinya tidak ada hak pihak lain diatas tanah tersebut hal ini disebut juga tanah negara bebas*. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria Jo. Pasal 1 angka 5 Tentang Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara:

Pasal 2 Ayat (2) ;

(2). Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;-----*
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;*

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, air dan ruang angkasa ;

Pasal 1 Angka 5 ;

pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu surat keterangan Kepala Kelurahan Rufei Sorong Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Nomor : 593.8/21/RF-SB/2006 tanggal 13 Februari 2006 menerangkan bahwa tanah yang kuasai La Ndara bukan Tanah Adat tetapi Tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah Kepala Kelurahan Rufei Nomor : 593.8/21/RF-SB/2006 tanggal 13 Februari 2006 menerangkan tanah ini benar-benar dikuasai oleh La Ndara seluas ± 10.000 M2 yang peroleh dari garapan di atas Tanah Negara dari saudara TH.KOMIGI sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu Surat Pernyataan dari Landara tanggal 13 Februari 2006, menyatakan benar-benar menguasai sebidang Tanah Negara yang terletak di Jalan Danau Singkarak RT. 02/RW.III, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dengan seluas ± 10.000 M2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sertifikat obyek sengketa Tata Usaha Negara bukan tanah adat akan tetapi tanah negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sertifikat-sertifikat obyek sangketa dari segi Perundangan - Undangan yang berlaku terhadap Penerbitan Sertifikat Objek Sangketa yang dikeluarkan setelah dan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano dan Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d) yang terbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan hak atas tanah untuk pertama kali maka pelaksanaan pendaftaran tanah di atur dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan Pasal 14 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelohan Jo. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 yaitu ;

Pasal 12 ayat (1) dan (2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

meliputi:-----

a. pengumpulan dan pengolahan data

fisik;-----

b. pembuktian hak dan

pembukuannya;-----

c. penerbitan

sertifikat;-----

d. penyajian data fisik dan data

yuridis;-----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

(2). Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah

meliputi:-----

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan

hak;-----

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah

lainnya ;-----

Pasal 14 ayat (1) dan (2) ;

(1). Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

(2). Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. pembuatan peta dasar pendaftaran; ;

b. penetapan batas bidang-bidang tanah; ;

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan
pembuatan peta pendaftaran ;

d. pembuatan daftar tanah ;

e. pembuatan surat ukur ;

Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

(1). Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ; -----

(2). Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.-----

(3). Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah



terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (kojnstatering rapport), sesuai contoh Lampiran 7; atau ; -----

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau ; -----

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9. ; -----

(4). Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya ; -----

(5). Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya ; -----



(6). Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10 ; -----

Pasal 33 Ayat (2) :

(2). Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:-----

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);-----

c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);

d. Rencana penggunaan tanah;

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);



Pasal 19 Ayat (1) dan (2):

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

(2) . Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

-
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; --
 - c. pemberian surat-surat tanda ;
-

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang ajukan oleh Tergugat dari bukti T-1 s/d T- 4 Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilaksanakan oleh Tim Penelitian Tanah yaitu Panitia Pemeriksaan Tanah dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, maka terbukti dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanpa melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran hak untuk diterbitkan sertifikat oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano dan Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d) tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa tersebut (Vide Bukti (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d) Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan yaitu Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d) seharusnya mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan yang akan diambil yaitu kepentingan Penggugat, karena kenyataannya Tanah Negara tersebut adalah Tanah Negara yang dikuasi dan diusahakan oleh pihak lain dalam hal ini Pengugat yang nyata-nyata telah menguasai secara fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, sehingga ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Nomor: 24 tahun 1997 seharusnya Tergugat memberikan prioritas terlebih dahulu kepada Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah tersebut dan Tergugat seharusnya menunda atau tidak melakukan proses

penerbitan sertifikat-sertifikat obyek sangketa (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d), tapi kenyataannya Tergugat tetap menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat - sertifikat tersebut sehingga merugikan Penggugat, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut telah bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan pihak Penggugat untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan untuk menerbitkan sertifikat - sertifikat tersebut, dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano dan Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din (Vide Bukti P-15 dan P-18 = T1a dan T1d), telah melanggar ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan, sehingga sertifikat obyek sengketa tersebut cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, maka dengan demikian terhadap gugatan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano dan Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Bertha Ma'din (Vide Bukti P-15 = P-18) harus dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat harus diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut.:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan obyek sengketa yang terbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1200 Kelurahan Rufei, tanggal 24-12-1981 dengan surat ukur No.501/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 318 M² atas nama Daniel Lalang ; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1388 Kelurahan Rufei, tanggal 07-04-1982 dengan surat ukur No.504/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 139 M² atas nama Mesak Kambuaya ; -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1632 Kelurahan Rufei, tanggal 22-06-1982 dengan surat ukur No.505/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Darius Fonataba ; -----
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 956 Kelurahan Rufei, tanggal 05-10-1981 dengan surat ukur No.556/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M² atas nama Dewi Rosa Jusuf ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dari bukti T1b, 1c, 1e, 1f s/d T4 tidak ada salah satu alat buktipun yang menyatakan adanya perpanjangan terhadap sertifikat HGB (Vide Bukti P-16, P17, P19, P20 = T1b, T1c, T1e, T1f) oleh pemegang hak obyek sangketa diatas, demikian pula juga telah diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sendiri dalam jawabannya Tergugat pada Posita huruf B yang menyatakan : -----

" Tergugat tegaskan sesuai UUPA Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 40 yaitu : Hak Guna Bangunan Hapus Kerena : a jangka waktunya berakhir, maka obyek gugatan nomor urut 2,3,5 dan 6 adalah Hak Guna Bangunan yang telah hapus atau tidak ada karena jangka waktu berakhir sehingga tidak dapat dipandang sebagai Putusan Tata Usaha Negara lagi karena secara aturan sudah tidak berlaku....." (Vide Bukti Jawaban Tergugat halaman 3);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan ;

-
- (1). Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.-----
 - (2). Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak terbitnya sertifikat HGB (Vide Bukti P-16, P17, P19, P20 = T1b, T1c, T1e, T1f) sampai dengan gugatan diajukan jangka waktu berlakunya sudah melebihi 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah diajukan permohonan perpanjangan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegangnya sehingga Sertifikat – Sertifikat HGB (Vide Bukti P-16, P17, P19, P20 = T1b, T1c, T1e, T1f) berlakunya telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena Sertifikat – Sertifikat HGB (Vide Bukti P-16, P17, P19, P20 = T1b, T1c, T1e, T1f T1b, T1c, T1e, T1f) sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga berakibat tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi terhadap sertifikat-sertifikat tersebut sehingga patutlah untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena dari segi prosedur telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dari segi substansinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa a quo;-----

-----M E N G A D I L I:-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000 Luas 340 M² atas nama Elvianus Baransano;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M²

atas nama Bertha

Ma'din;-----

3. Memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1528 Kelurahan Rufei, tanggal 13-10-2000 dengan surat ukur No. 10/RF/2000 tanggal 30-3-2000

Luas 340 M² atas nama Elvianus

Baransano;-----

- Sertifikat Hak Milik No : 378 Kelurahan Rufei, tanggal 06-11-2002 dengan surat ukur No.502/1980 tanggal 25-10-1980 Luas 340 M²

atas nama Bertha

Ma'din ;-----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 1.641.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 24 April 2013 oleh kami **KASIM, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IMANUEL MOUW, SH.,** dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa
Tergugat .---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

IMANUEL MOUW, SH.

KASIM, SH., MH.

t.t.d.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya

Perkara:-----

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 1.500.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.641.000,-
juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

(Satu